

# **Analisa Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Terhadap Hasil Audit Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang Dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

Oleh

Diana Novianti<sup>1</sup>

## **Abstrak**

Upaya untuk menjaga keuangan yang dikelola oleh negara tersebut, tentu diperlukan adanya lembaga khusus yang mengawasinya. Khusus di Indonesia, lembaga negara tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat BPK). Pada realitasnya, tujuan dari pemeriksaan yang dilakukan BPK dalam proses implementasinya, masih ditemukan adanya penyimpangan atau kejahatan. Salah satu kasus yang sering dikaitkan dengan BPK ialah adanya gratifikasi yang bertujuan memanipulasi hasil audit opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang dilakukan terhadap instansi pemerintah. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana proses hukum tindakan gratifikasi terhadap pejabat BPK yang membuat hasil audit opini WTP dalam perspektif hukum pidana dan bagaimana Upaya preventif dalam mencegah tindakan gratifikasi terhadap pejabat BPK yang membuat hasil audit opini WTP. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Tindakan gratifikasi terhadap pejabat BPK yang membuat hasil audit opini WTP adalah Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 huruf a, atau Pasal 5 ayat 1 huruf b, atau Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 64 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat 1 KUHP. Adapun bagi penerima suap diancam penjara maksimal 3 tahun berdasarkan Pasal 12 huruf a, atau Pasal 12 huruf b, atau pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 64 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat 1 KUHP. Upaya preventif dalam mencegah tindakan gratifikasi terhadap pejabat BPK yang membuat hasil audit opini WTP tidak hanya dengan menaikkan gaji pegawainya tetapi juga harus ditambah dengan menaikkan moralitas pegawai tersebut serta sistem *reward* dan *punishment* yang tegas, di samping itu faktor keteladanan dari atasan kepada bawahan menjadi penentu pula.

**Kata Kunci : Gratifikasi; Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).**

## **Abstract**

Efforts to safeguard the finances managed by the state, of course there is a need for special institutions that monitor them. Especially in Indonesia, the state institution is the Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia (hereinafter abbreviated as BPK). In reality, the purpose of the audit conducted by the BPK in the process of its implementation, there are still found irregularities or crimes. One of the cases that is often associated with the BPK is the existence of gratuities aimed at manipulating the results of unqualified opinion (WTP) audits conducted against

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang, email : [dianasalehdepati15@gmail.com](mailto:dianasalehdepati15@gmail.com)

government agencies. The formulation of the problem of this research is how the legal process of gratification acts against BPK officials who make the results of WTP opinion audits in the perspective of criminal law and how to preventive measures in preventing acts of gratification against BPK officials who make WTP opinion audit results. The research method used is normative juridical research. The conclusion of this research is the act of gratification against BPK officials who made the results of the WTP opinion audit based on Article 5 paragraph 1 letter a, or Article 5 paragraph 1 letter b, or Article 13 of the Corruption Act and Article 64 KUHP juncto Article 55 paragraph 1 Criminal Code. The recipients of bribes are threatened with a maximum of 3 years imprisonment based on Article 12 letter a, or Article 12 letter b, or article 11 of the Corruption Act and Article 64 KUHP in conjunction with Article 55 paragraph 1 of the Criminal Code. Preventive efforts in preventing gratification of BPK officials who make WTP opinion audit results not only by raising the salaries of their employees but also by increasing the morality of these employees as well as a strict system of reward and punishment, in addition to the superiority of the superior to subordinates. .

Keywords: Gratification; The Supreme Audit Agency (BPK); Fair Without Exception (WTP)

## A. Pendahuluan

Hukum mempunyai tujuan untuk menciptakan ketertiban di lingkungan tengah masyarakat. Hukum dapat muncul serta tercipta oleh karena terdapatnya masyarakat, apabila tidak terdapat masyarakat atau orang maka tentu tidak akan terciptanya hukum. Hukum merupakan suatu norma yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan, karena hukum merupakan suatu aturan yang mengatur setiap manusia, sehingga dalam hukum sering kali banyak aturan-aturan yang tidak mengizinkan manusia untuk melakukan sesuatu perbuatan. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini menandakan bahwa segala kegiatan manusia termasuk kegiatan pemerintahan di Indonesia semuanya harus berlandaskan hukum."<sup>2</sup>

Indonesia sekarang merupakan sebuah negara berkembang, yang di era perekonomian terbuka saat ini menjadi salah satu bidikan para investor dunia untuk menanamkan hanya. Sebab, Indonesia dikenal akan kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah. Pengelolaan sumber daya alam begitu kompleks dan barang tentu hal ini menjadi salah satu hal yang kemudian menjadi bagian daripada kerja-kerja pemerintah. Yang semestinya menjadi cikal bakal untuk kesejahteraan rakyat. Pengelolaan perekonomian di

---

<sup>2</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar*, Pasal 1 ayat 3

Indonesia yang harus diperhatikan ialah di sektor keuangan. Hal ini dikarenakan sektor keuangan tersebut sangat rentan dengan tindakan pelanggaran atau kejahatan.

Mengingat dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Kemajuan zaman ini dapat membawa dampak negatif yang bersifat merusak bahkan meresahkan masyarakat. Buah yang tidak diharapkan oleh masyarakat adalah lahirnya berbagai bentuk kejahatan, serta meningkatnya kualitas dan kuantitas tindak kejahatan yang selama ini tidak pernah terbayangkan akan terjadi dalam negara ini.<sup>3</sup> Perilaku-perilaku yang menyimpang inilah yang dapat berujung pada suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu mengenai kejahatan dalam masyarakat (*Crime In Society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia.<sup>4</sup>

Kejahatan terhadap penyalahgunaan anggaran negara pun dapat atau sangat mungkin dapat terjadi. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan yang sangat ketat dalam pengelolaan anggaran negara tersebut. Penyalahgunaan anggaran negara seyogianya merupakan tindak pidana korupsi yang paling berbahaya, mengingat anggaran dana tersebut digunakan untuk kepentingan publik. Di samping itu, mengingat tindakan korupsi tersebut melibatkan pejabat negara dan keuangan negara. Maka tidak heran jika korupsi dikategorikan sebagai korupsi adalah *extra ordinary crime*. Salah satu kriteria *extra ordinary crime* dari tujuh kriteria adalah adanya lembaga khusus yang menangani kejahatan tersebut dengan kewenangan yang luas. Undang-Undang KPK yang ada sudah memberi legitimasi akan hal ini.<sup>5</sup>

Upaya untuk menjaga keuangan yang dikelola oleh negara tersebut, tentu diperlukan adanya lembaga khusus yang mengawasinya. Khusus di Indonesia, lembaga negara tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat BPK). Badan

---

<sup>3</sup>Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, Bandung, Pt Refika Aditama, 2009, hlm. 54

<sup>4</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Bandung, Pt. Refika Aditama, 2013, hlm. 57

<sup>5</sup> Eddy O.S Hiariej, 2019, *Lembaga Tunggal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Suatu Pendekatan Teoretik – Perspektif Perbandingan*, Makalah Seminar Nasional Pemberantasan Korupsi Pasca Pemilu 2019 : Pembaruan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Penguatan KPK, Jakarta, 19 Maret 2019, hlm. 3

Pemeriksa Keuangan (BPK) negara memiliki sejarah yang cukup panjang, mulai dari awal pembentukan tahun 1946 masuk ke orde lama lalu orde baru, hingga singkatnya sampailah badan ini ke era reformasi kontemporer<sup>6</sup>. Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional. Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen, BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5). Kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat<sup>7</sup>.

Adapun tugas daripada Badan Pemeriksa Keuangan adalah :

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, atau lembaga dan badan lain yang mengelola keuangan negara. Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR dan DPRD. Dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada presiden, gubernur, dan bupati/walikota.<sup>8</sup>

Tujuan dari pemeriksaan yang dilakukan BPK adalah dilakukan dalam Rangka memberikan pendapat/ opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada (a) kesesuaian dengan standar akuntansi; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern<sup>9</sup>. Oleh karena itu, dalam

---

<sup>6</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, Hlm 12.

<sup>7</sup> W Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, Grasindo, 2006, Hlm 38.

<sup>8</sup> Ibid 46.

<sup>9</sup> Erman Rajagukguk, *Pengertian Keuangan dan Kerugian Negara*, [http://www.pdp.or.id/page.php?lang=id&menu=news\\_view&news\\_id=155](http://www.pdp.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=155) 9, diakses tanggal 15 Maret 2019.

melaksanakan pemeriksaan keuangan, selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Pada realitasnya, tujuan dari pemeriksaan yang dilakukan BPK dalam proses implementasinya, masih ditemukan adanya penyimpangan atau kejahatan. Salah satu kasus terbaru terkait tindakan gratifikasi audit laporan keuangan Kementerian Desa oleh BPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang tersangka dalam kasus gratifikasi audit laporan keuangan Kementerian Desa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Suap itu diberikan agar BPK memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Kemendes Pembangunan Daerah Tertinggal (PDTT) tahun anggaran 2016. Pemeriksaan kasus suap pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) di Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi terus berlanjut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil tiga orang dari pihak BPK untuk diperiksa sebagai saksi bagi Rochmadi Saptogiri, pejabat BPK yang jadi salah satu tersangka kasus suap ini. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, tiga orang dari pihak BPK yang dipanggil sebagai saksi yakni Kasub Tim 2 Fitriyadi, PNS/Auditor BPK Andi Bonanganom, dan PNS pada bagian Pemeriksa Keuangan BPK RI Sri Rahayu Pantjaningrum. Ketiganya jadi saksi untuk tersangka RSG (Rochmadi Saptogiri), kata Febri, saat dikonfirmasi. KPK menemukan dugaan korupsi dalam bentuk suap terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK RI terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT tersebut. Pihak yang diduga memberi suap yakni Irjen Kemendes Sugito, pejabat Eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo (JBP). Sementara pihak yang diduga menerima suap adalah Rochmadi dan Auditor BPK Ali Sadli. Keempatnya sudah menjadi tersangka kasus suap ini. Ancaman hukuman maksimal selaku pemberi suap atau gratifikasi adalah 5 tahun penjara<sup>11</sup>.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 huruf a, atau Pasal 5 ayat 1 huruf b, atau Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 64 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat 1 KUHP. Adapun bagi

---

<sup>10</sup> Djoko Sarwoko, *Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXIV No. 284 Juli 2009.

<sup>11</sup> [Http://www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), Pengadilan masih milik korupstor, diakses tanggal 24 Maret 2019.

penerima suap diancam penjara maksimal 20 tahun berdasarkan Pasal 12 huruf a, atau Pasal 12 huruf b, atau pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 64 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat 1 KUHP. Pasal 5 ayat 1 huruf a dan huruf b menyebutkan :

- (1) Dipidana dengan pidana penjara aling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya: atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang beretentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dlam jabatannya

Pasal 11 UU tindak pidana korupsi No.20 tahun 2001 : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Selanjutnya di pasal 12 ayat 1 huruf a dan huruf b menyebutkan setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: A. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. B. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut dilakukan oleh penuntut umum.

Pasal 13 UU tindak pidana korupsi No.20 tahun 2001 menyebutkan Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau

wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00.”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan oleh penulis di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses hukum tindakan gratifikasi terhadap pejabat BPK yang membuat hasil audit opini WTP dalam perspektif hukum pidana ?
2. Bagaimana Upaya preventif dalam mencegah tindakan gratifikasi terhadap pejabat BPK yang membuat hasil audit opini WTP ?

## C. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yang dikategorikan dalam penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu mengumpulkan data-data pustaka, membahas doktrin-doktrin, asas-asas dalam ilmu hukum dan segala sumber yang berhubungan dengan penelitian.<sup>12</sup> Penelitian yuridis normatif disini bermaksud permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan pendapat para pakar hukum yang termuka.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan atau dengan isu hukum yang sedang ditangani, bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945 lainnya atau antara regulasi dan undang-undangterkait BPK yang merupakan hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>13</sup>

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 33.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penedamedia, 2011), hlm. 133.

yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*. Baik untuk keperluan praktik maupun kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusun argumentasi dalam pemecahan isu hukum.<sup>14</sup>

#### D. Pembahasan

##### 1. Proses Hukum Tindakan Gratifikasi Terhadap Pejabat BPK Yang Membuat Hasil Audit Opini WTP Dalam Perspektif Hukum Pidana

Tidak dapat dipungkiri jika praktek korupsi yang ada di Indonesia sudah menyentuh di berbagai instansi baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Hal yang paling menyedihkan lagi ialah aparat penegak hukum di Indonesia mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga kehakiman, juga terjangkit virus korupsi tersebut. Padahal lembaga aparat penegak hukum yang diharapkan menjadi benteng terdepan dalam mengawal kejahatan tindak pidana korupsi, namun ternyata aparat penegak hukum itu sendiri yang terkena kasus korupsi. Hasil survei Transparency Internasional mengenai penilaian masyarakat bisnis dunia terhadap pelayanan publik di Indonesia. Memberikan nilai IPK (Indeks Persepsi Korupsi) sebesar 2,2 kepada Indonesia. Nilai tersebut menempatkan Indonesia pada urutan 137 dari 159 negara tersurvei. Survei Transparency International Indonesia berkesimpulan bahwa lembaga yang harus dibersihkan menurut responden adalah: lembaga peradilan (27%), perpajakan (17%), kepolisian (11%), DPRD (10%), kementerian/departemen (9%), bea dan cukai (7%), BUMN (5%), lembaga pendidikan (4%), perijinan (3%), dan pekerjaan umum (2%).<sup>15</sup>

Adapun tindakan korupsi yang sering melibatkan aparatur sipil negara (ASN) ialah praktek gratifikasi atau suap menyuap. Gratifikasi ialah suatu tindakan kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.<sup>16</sup> Menurut Black's Law Dictionary, pengertian Gratifikasi atau Gratification: "a voluntarily given reward or

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 134.

<sup>15</sup> Adnan Topan Husodo dalam Buku Pendidikan Anti – Korupsi untuk Perguruan Tinggi, 2011, Cetakan 1, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, hlm. 28

<sup>16</sup> Buku Pendidikan Anti – Korupsi untuk Perguruan Tinggi, *Ibid*, hlm. 27.

recompense for a service or benefit” (gratifikasi adalah “sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan”).<sup>17</sup>

Tindak pidana gratifikasi atau penyuapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>18</sup> Sedang dalam tindak pidana korupsi perbuatan suap menyuap berkaitan dengan subyek dari tindak pidana korupsi, yaitu Pegawai Negeri yang menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 1971 menyebutkan bahwa :

“Pegawai Negeri yang dimaksud dalam UU. Ini, meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah, atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran kelonggaran dari Negara atau masyarakat”. (Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 ditambah dengan “korporasi” yang mempergunakan modal dari Negara atau masyarakat). Dari pengertian pegawai negeri tersebut, apabila dilihat dalam Pasal 209 KUHP, Pasal 418 KUHP dan Pasal 419 KUHP maka ada dua kemungkinan yang dilakukan oleh pegawai negeri yaitu pertama, menerima suap yang berhubungan dengan jabatannya dan kedua pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji.

Pertama selaku pemberi suap dapat disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b, atau Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 64 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat 1 KUHP.<sup>19</sup>

Bunyi pasal 5 ayat 1 huruf a dan huruf b : ( 1 ) Dipidana dengan pidana penjara aling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atapidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 28.

<sup>18</sup> Ginanjar Wahyudi, “Kajian Tentang Penyuapan Sebagai salah Satu Tindak Pidana korupsi”, *Skripsi*, h. 35.

<sup>19</sup> Kitab undang-undang hukum pidana

tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya: atau

- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya<sup>20</sup>

Selain itu dalam Pasal 64 KUHP menyebutkan :

- (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.
- (3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan – kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.”<sup>21</sup>

Selanjutnya dalam pasal 55 ayat 1 KUHP menyebutkan :

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

---

<sup>20</sup> Undang-undang no 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi

<sup>21</sup> Undang-undang no 20 tahun 2001 tindak pidana korupsi

Kedua, selaku penerima suap disangkakan Pasal 12 huruf a, atau Pasal 12 huruf b, atau pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 64 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat 1 KUHP. Pasal 12 ayat 1 huruf a dan huruf b menyebutkan<sup>22</sup> :

(1) setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi:
- b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut dilakukan oleh penuntut umum
- c. Bunyi pasal 11 UU tindak pidana korupsi No.20 tahun 2001 :

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggaranegara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”

Selanjutnya pasal 64 KUHP menyebutkan :

(1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

---

<sup>22</sup> Buku Pendidikan Anti – Korupsi untuk Perguruan Tinggi, *op.cit*, hlm. 29.

- (2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.
- (3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.”

Lalu dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP menyebutkan :

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Dari uraian diatas , dapat penulis tegaskan bahwa tindakan gratifikasi terhadap pejabat BPK yang membuat hasil audit opini WTP adalah Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 huruf a, atau Pasal 5 ayat 1 huruf b, atau Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 64 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat 1 KUHP pemberi suap diancam paling lama 5 tahun penjara. Adapun bagi penerima suap diancam penjara maksimal 3 tahun berdasarkan Pasal 12 huruf a, atau Pasal 12 huruf b, atau pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 64 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat 1 KUHP.

## **2. Upaya preventif dalam mencegah tindakan gratifikasi terhadap pejabat BPK yang membuat hasil audit opini WTP**

Di negara-negara maju, gratifikasi kepada kalangan birokrat dilarang keras dan kepada pelaku diberikan sanksi cukup berat, karena akan mempengaruhi pejabat birokrat dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelayanan publik. Bahkan di kalangan privat pun larangan juga diberikan, contoh pimpinan stasiun televisi swasta melarang dengan tegas reporter atau wartawannya

menerima uang atau barang dalam bentuk apa pun dari siapapun dalam menjalankan tugas pemberitaan. Oleh karena itu gratifikasi harus dilarang bagi birokrat dengan disertai sanksi yang berat (denda uang atau pidana kurungan atau penjara) bagi yang melanggar dan harus dikenakan kepada kedua pihak (pemberi dan penerima)<sup>23</sup>.

Gratifikasi menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penjelasannya didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.<sup>24</sup>

Kasus gratifikasi sebenarnya semata-mata tidak hanya karena faktor penghasilan yang kecil tetapi juga karena adanya sifat keserakahan dalam diri seseorang terutama seorang aparat. Oleh karena itu untuk menghapus praktek suap-menyuap dalam tubuh aparat penegak hukum tidak hanya dengan menaikkan gaji pegawainya tetapi juga harus dibarengi dengan menaikkan moralitas pegawai tersebut serta sistem *reward* dan *punishment* yang tegas, di samping itu faktor keteladanan dari atasan kepada bawahan menjadi penentu pula.

Telah diakui pula bahwa korupsi sudah dianggap sebagai kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*), oleh karena itu penanganannya harus dilakukan sedemikian rupa dan bersifat luar biasa pula. Untuk itu salah satu mencegah terjadinya penyuaipan yang mengarah pada korupsi besar-besaran maka bagi pegawai negeri terutama aparat penegak hukum harus didaftar kekayaannya pada saat sebelum menduduki jabatannya sehingga akan mudah diperiksa dan dipantau pertambahan kekayaannya dibandingkan dengan pendapatan resmi yang diperoleh.<sup>25</sup>

Pembalikan beban pembuktian terbatas bidang perdata seperti halnya dengan *Anti Corruption Act di Thailand*, dapat diterapkan di Indonesia. Pegawai negeri atau pejabat atau aparat penegak hukum yang tidak menjelaskan asal-usul kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya sebagai pegawai negeri dapat langsung digugat secara perdata oleh penuntut umum berdasarkan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Oleh karena itu ada sistem pendaftaran kekayaan pejabat sebelum dan sesudah menjabat sehingga dapat dihitung pertambahan kekayaannya itu. Apabila pegawai/pejabat atau aparat penegak hukum

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 28.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 29.

<sup>25</sup> Luhur Istigfar, "Suap dan Penegakan Hukum", *Laporan Akhir*, h. 100.

yang berdasarkan bukti permulaan mempunyai kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber pendapatannya, wajib membuktikan sahnya kekayaan yang diperolehnya.

Sistem pembuktian terbalik secara terbatas ini setidaknya dapat menjadi faktor pencegah (*prevention*) terhadap perilaku-perilaku menyimpang maupun ketamakan dalam diri pejabat, pegawai maupun aparat penegak hukum. Ini penting karena, sarana penindakan (*represi*) dengan menggunakan hukum pidana dengan mengadakan penuntutan hukum adalah sebagai jalan yang paling terakhir (*ultimum remedium*). Penyuapan sebagai bentuk korupsi jelas tidak akan terberantas hanya dengan penjatuhan pidana yang berat saja, tanpa suatu preverensi yang lebih efektif.

Satu hal yang sering dilupakan adalah kurang diperhatikannya peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Orang selalu berpikir bahwa hanya aparat penegak hukum saja perlu diancam dengan tindakan yang keras, tetapi jika masyarakatnya sendiri menoleransi penyuapan, setiap kali memerlukan pelayanan selalu menyediakan amplop, setiap kena perkara langsung mencari siapa penyidik, penuntut umumnya atau hakimnya untuk disogok, maka lingkaran setan korupsi tidak akan terbatas

Menurut Novel baswedan, Praktik Suap menyuap terjadi karena ada keadaan yang ditransaksikan, dimana satu pihak memiliki kewenangan atau pengaruh, dan disisi lain memerlukan perlakuan khusus dengan menggunakan kewenangan atau pengaruh tersebut, sehingga ditransaksikan dengan cara memberikan sesuatu. Seringkali orang menyampaikan bahwa terjadinya suap karena adanya kesenjangan antara gaji dari pegawai negeri yang rendah, sehingga mudah dipengaruhi oleh orang yang berkepentingan atas kewenangan yang dimiliki oleh pegawai negeri tersebut.<sup>26</sup> Pada dasarnya pegawai negeri bisa menerima suap karena adanya kewenangan atau kekuasaan yang adapadanya, dan atas penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan tersebut maka mengharapkan ada suatu imbalan. Bila dicermati, bahwa seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dipandang sebagai orang yang harus membela kepentingan negara dan masyarakat, yang untuk itu kepada dirinya diberikan kewenangan atau sebagian kekuasaan negara atas pengurusan hak atau kewajiban negara. Dengan demikian efek dari terjadinya suap, baik secara langsung

---

<sup>26</sup>Novel Baswedan, *Mencega Suap* <http://novelbaswedan.blogspot.co.id/2013/06/mencegah-suap.html> Diakses pada tanggal 25 Maret 2019.

maupun tidak langsung akan menimbulkan kerugian negara atau masyarakat yang sangat besar, walaupun hal itu bukan bagian dari unsur delik.

Menurut Ridwan Halim dalam Bukunya Tindak Pidana Pendidikan, Cara untuk mencegah korupsi, namun menurut penyusun cara ini dapat juga digunakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana suap :

- a. Mewujudkan dunia pendidikan sebagai dunia aslinya, yaitu dunia yang sedapat mungkin bersih dari berbagai penyelewengan
- b. Menjaga dalam mempertahankan kebersihan, kehormatan, dan kewibawaan citra guru/dosen sebagai para pendidik dalam lembaga pendidikan serta menjaga dari pencemaran kesan akibat ulah dari oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab
- c. Menindak tegas siapa saja pihak yang berani melakukan berbagai macam penyelewengan dalam dunia pendidikan selaras dengan hukum yang berlaku
- d. Mengikut sertakan seluruh jajaran masyarakat untuk bersama-sama berdasarkan batas-batas pengaturan hukum yang sudah pasti, menerapkan tuntutan hukum tersebut dalam menertibkan dunia pendidikan
- e. Seseegera mungkin mengakhiri berbagai kekurangan dalam pelaksanaan pendidikan.<sup>27</sup>

Adanya gratifikasi sebenarnya semata-mata tidak hanya karena faktor penghasilan yang kecil tetapi juga karena adanya sifat keserakahan dalam diri seseorang terutama seorang aparat. Oleh karena itu upaya preventif dalam mencegah tindakan gratifikasi terhadap pejabat BPK yang membuat hasil audit opini WTP tidak hanya dengan menaikkan gaji pegawainya tetapi juga harus ditambah dengan menaikkan moralitas pegawai tersebut serta sistem *reward* dan *punishment* yang tegas, di samping itu faktor keteladanan dari atasan kepada bawahan menjadi penentu pula.

## E. Penutup

1. Tindakan gratifikasi terhadap pejabat BPK yang membuat hasil audit opini WTP adalah Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 huruf a, atau Pasal 5 ayat 1 huruf b, atau Pasal

---

<sup>27</sup>A. Ridwan Halim, Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia: *Suap di dunia Pendidikan Sebagai Tindak Pidana di Bidang Pendidikan*, dalam sebuah tulisan Antonius Ps Wibowo (Jakarta: Galiuh Indonesia, 1985), hlm. 10.

13 UU Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 64 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat 1 KUHP pemberi suap diancam paling lama 5 tahun penjara. Adapun bagi penerima suap diancam penjara maksimal 3 tahun berdasarkan Pasal 12 huruf a, atau Pasal 12 huruf b, atau pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 64 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat 1 KUHP.

2. Adanya gratifikasi sebenarnya semata-mata tidak hanya karena faktor penghasilan yang kecil tetapi juga karena adanya sifat keserakahan dalam diri seseorang terutama seorang aparat. Oleh karena itu upaya preventif dalam mencegah tindakan gratifikasi terhadap pejabat BPK yang membuat hasil audit opini WTP tidak hanya dengan menaikkan gaji pegawainya tetapi juga harus ditambah dengan menaikkan moralitas pegawai tersebut serta sistem *reward* dan *punishment* yang tegas, di samping itu faktor keteladanan dari atasan kepada bawahan menjadi penentu pula.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Ali, Achmad, Keterpurukan Hukum di Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002.
- Anwar, Yesmil, *Saat Menuai Kejahatan*, Bandung, Pt Refika Aditama, 2009.
- , dan Adang, *Kriminologi*, Bandung, Pt. Refika Aditama, 2013.
- Buku Pendidikan Anti – Korupsi untuk Perguruan Tinggi, 2011, Cetakan 1, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Halim, A. Ridwan Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia: *Suap di dunia Pendidikan Sebagai Tindak Pidana di Bidang Pendidikan*, Jakarta: Galiyah Indonesia, 1985.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pernadamedia, 2011).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*,. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Tjandra, W Riawan, Hukum Keuangan Negara, Jakarta, Grasindo, 2006.

## B. Jurnal dan Makalah

O.S Hiariej, Eddy, 2019, Lembaga Tunggal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Suatu Pendekatan Teoretik – Perspektif Perbandingan, Makalah Seminar Nasional Pemberantasan Korupsi Pasca Pemilu 2019 : Pembaruan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Penguatan KPK, Jakarta, 19 Maret 2019.

Rajagukguk, Erman, *Pengertian Keuangan dan Kerugian Negara*, [http://www.pdp.or.id/page.php?lang=id&menu=news\\_view&news\\_id=1559](http://www.pdp.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=1559), diakses tanggal 15 Maret 2019.

Sarwoko, Djoko, *Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan*, *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXIV No. 284 Juli 2009.

Wahyudi, Ginanjar, "Kajian Tentang Penyuapan Sebagai salah Satu Tindak Pidana korupsi", *Skripsi*.

## C. Internet

[www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org).

[www.novelbaswedan.blogspot.co.id](http://www.novelbaswedan.blogspot.co.id)

## D. Peraturan Perundang – Undangan

Undang - Undang Dasar Tahun 1945

Kitab undang-undang hukum pidana

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi